




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Lama, Jln Diponegoro, RT.01/RW.01.Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D III (informatika), tempat kediaman di Kampung Raja, Jln. Martadinata RT.03/RW.02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Klb, tanggal 5 Agustus 2016, dengan telah dirubah olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kampung Raja, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tanggal 11 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Nomor: 52/03/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Raja, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT selama 8 bulan kemudian pada awal bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di kos-kosan di Kampung Lama;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak namun satu telah meninggal dunia waktu masih bayi dan Muhammad Alfian Jamaludin, lahir tanggal 09 Februari 2013;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2013 mulai goyah dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon sering melihat perilaku dan perbuatan Termohon yang tidak sedikitpun menunjukkan rasa sayang pada ibu kandung Pemohon jika berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon di Kampung Lama;

6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak pertengahan bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

6.1. Termohon tidak menghormati dan acuh tak acuh terhadap ibu Pemohon ketika ibu Pemohon berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon;

6.2. Termohon tidak mau menerima kehadiran orang tua dan keluarga Pemohon tanpa alasan yang jelas meskipun sudah sering Pemohon memberi nasehat kepada Termohon namun Termohon tidak memperdulikan nasehat tersebut;

6.3. Termohon sering menuntut kebutuhan yang lebih dari Pemohon tanpa memikirkan penghasilan Pemohon;



6.4. Termohon sering menolak Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri sejak kelahiran anak kedua dan bahkan mengatakan “ cari perempuan yang bisa layani kamu seperti layaknya isteri yang jauh lebih baik”;

6.5. Selama berpisah Pemohon sering berkomunikasi lewat BBM/SMS melalui Handpone meminta agar Termohon merubah sifat agar bisa kembali hidup bersama namun Termohon mengatakan “perceraian bukan barang baru, hidup tanpa suami juga bisa hidup jadi jangan omong panjang lebar hal-hal yang tidak jelas dan tidak ada guna jadi kalau mau cerai maka cerai saja”;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berulang kali memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa terhadap perilaku tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/03/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Aisyah Abdullah binti Simon Sesa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kangge, Desa Marisa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke kos-kosan di Kampung Lama serta telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak awal bulan Agustus 2016, Pemohon memberitahukan akan mengajukan cerai terhadap Termohon disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
- bahwa sejak Termohon melahirkan anak kedua yaitu pada tahun 2013, Termohon tidak menghormati dan acuh tak acuh terhadap saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon mengaku kepada saksi alasan Termohon tidak menghormati saksi karena sejak Termohon melahirkan anak kedua, saksi tidak pernah mengurus anak tersebut;
- bahwa ketika saksi berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah saksi di Marisa;
- bahwa sejak bulan Juni 2016 ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Pemohon masih tinggal di Kampung Lama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama namun Termohon tidak mau;
- bahwa saksi sudah menasihati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Abdullah Manapa bin Muhammad Manapa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kangge, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik Pemohon sedangkan Termohon kakak ipar;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
- bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- bahwa yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke kos-kosan di Kampung Lama;
- bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih;
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon menasihati Termohon namun Termohon menjawab ibu Pemohon tidak mengurus Termohon ketika Termohon melahirkan anak kedua;
- bahwa saksi sering melihat sikap Termohon yang tidak menghormati dan acuh tak acuh terhadap ibu Pemohon ketika saksi dan ibu Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa sejak bulan Juni 2016 ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Pemohon masih tinggal di Kampung Lama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;



- bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama namun Termohon tidak mau;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2011 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/03/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan acuh tak acuh terhadap ibu dan keluarga Pemohon ketika ibu Pemohon berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon bahkan nasehat Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon, Termohon sering menuntut kebutuhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Pemohon tanpa memikirkan penghasilan Pemohon dan Termohon sering menolak Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri sejak kelahiran anak kedua serta selama berpisah Pemohon sering berkomunikasi lewat BBM/SMS yang berujung pada perpisahan sejak bula Juni 2016 sampai sekarang?;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak menghormati dan acuh tak acuh terhadap saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengaku alasan sikap Termohon yang tidak menghormati saksi karena saksi tidak mengurus Termohon ketika melahirkan anak kedua, saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih namun tidak tahu penyebabnya dan sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tetap tinggal di rumah kos di Kampung Lama sedangkan saksi tinggal bersama orang tuanya bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon kembali ke rumah bersama namun Termohon tidak mau. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan peduli kepada ibu Pemohon. Pemohon juga sering menasehati Termohon untuk bersikap baik kepada ibu Pemohon namun Termohon menjawab bahwa alasan Termohon tidak menghormati ibu Pemohon karena ibu Pemohon tidak mengurus Termohon ketika melahirkan anak kedua dan saksi juga melihat Termohon tersebut yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 bahkan Pemohon sudah mengajak Termohon kembali ke rumah bersama namun Termohon tidak mau. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2011 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kos di Kampung Lama;

3.-----

Bahwa saksi 1 pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih namun tidak tahu penyebabnya sedangkan saksi 2 sering mendengar perselisihan terjadi disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan peduli kepada ibu Pemohon dengan alasan karena ibu Pemohon tidak mengurus Termohon ketika melahirkan anak kedua dan saksi juga melihat sikap Termohon tersebut;

4.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang. Pemohon masih tinggal di Kampung Lama sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;

5.-----

Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali ke rumah bersama namun Termohon tidak mau;

6.-----

Bahwa saksi 1 pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena telah lama hidup berpisah yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.H.I.

Drs. H. Taufik, M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00